

Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)

by Nursa Erizon

Submission date: 28-May-2024 11:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2389684980

File name: Humif_Vol._1_No._3_Juli_2024_Hal_111-125.pdf (793.59K)

Word count: 5116

Character count: 33464



Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)

Nursa Erizon

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka
Email : nursaerizon14@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Email : muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Abstract. Skills are a product of the fostered child development system for children in conflict with the law (ABH) and are an embodiment of justice with the aim of gaining social personality or restoring unity in the relationship between prisoners and society not only as a direction or goal of correctional crime, but also as a treatment of prisoners because educating children who are in conflict with the law (ABH) is not an effort or medium to take revenge or take revenge. Educational dimension development includes an understanding that the imposition of criminal sanctions can empower the social life of children who are in conflict with the law have a healthy social personality. This research study is to ascertain how the coaching pattern is carried out in order to achieve an increase in the skills of the target children at the Batam Class II Batam Class II Special Development Institute for Children in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Empirical legal studies are a type of research that is used by making observations in collecting data as well as using a literature study and documentation approach as support. Books, journal articles and other forms of scientific writing were used. The results of the study show that the implementation of the skills program in optimizing social independence for assisted children at the Batam Class II Special Development Institute for Children has been implemented optimally although it still requires improvement, while Internal and External Factors are obstacles. implementation of skills acceleration in LPKA Class II BATAM.

Keywords: Skills, Assisted Children, Special Child Development Institutions

Abstrak. Keterampilan merupakan produk sistem pembinaan Anak Binaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan merupakan perwujudan keadilan dengan tujuan guna memperoleh kepribadian sosial atau memulihkan kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Bukan sekadar sebagai arah maupun tujuan pidana pemasyarakatan, serta berperan sebagai *treatment of prisoners* sebab mendidik anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) bukan merupakan upaya atau media membalas atau melampiaskan dendam. Pembinaan berdimensi pendidikan memuat pemahaman bila penjatuhan sanksi pidana tersebut bisa mendayagunakan kehidupan sosial anak yang berhadapan dengan hukum bisa memiliki kepribadian sosial secara sehat. Studi penelitian ini untuk memastikan bagaimana pola pembinaan dilakukan agar tercapai peningkatan keterampilan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Studi hukum empiris adalah jenis penelitian yang digunakan dengan melakukan observasi dalam pengumpulan data serta melakukan pendekatan studi pustaka dan dokumentasi sebagai pendukung. Buku, artikel jurnal, dan bentuk tulisan ilmiah lainnya digunakan, Hasil studi memperlihatkan bila penerapan program keterampilan dalam mengoptimalkan kemandirian sosial pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam sudah terlaksana secara optimal kendati tetap memerlukan perbaikan, sedangkan Faktor Internal dan Eksternal merupakan penghambat pelaksanaan akselerasi keterampilan di LPKA Kelas II BATAM.

Kata Kunci: Keterampilan, Anak Binaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Received: April 01, 2024; Accepted: Mei 27, 2024; Published: Juli 30, 2024

* Nursa Erizon, nursaerizon14@gmail.com

PENDAHULUAN

Terkait pembinaan anak narapidana sesuai undang-undang di Indonesia, telah berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus anak. Lapas anak sudah berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu tempat penvelenggaraan pidana penjara bagi anak sampai anak berusia delapan belas tahun. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan maupun pemenuhan hal lainnya berdasar pada undang-undang yang berlaku.

Meningkatnya kasus hukum dengan pelaku adalah anak-anak menjadi alarm bagi masyarakat dan negara.

Tabel Kasus anak bermasalah dengan Hukum			
2020	2021	2022	2023
850	1400	1600	2000
TAHANAN: 1467			
NARAPIDANA: 526			

Sumber Data: @Pusdiklat Dirjen PAS Kumham 2023

Menurut data direktorat Jendral Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2020 sampai 2023 kasus yang melibatkan anak cukup meningkat. Per 26 Agustus 2023 tercatat 2.000 anak bermasalah dengan hukum. Sejumlah 1.467 anak berstatus tahanan dan masih dalam proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam memiliki jumlah narapidana anak yang sekitar 65 orang, mayoritas penghuni di lembaga ini, yaitu laki-laki sejumlah 60 anak dan perempuan sejumlah 5 anak. Anak binaan di lembaga ini memiliki usia yang berkisar mulai dari 12 tahun sampai dengan umur 18 tahun. Kasus di lembaga pembinaan khusus anak ini di antaranya kasus pelecehan seksual, pembunuhan, pencurian, penggunaan narkoba dan pengedar narkoba. Dari semua kasus yang ada ada, kasus pencurian adalah kasus yang banyak terjadi dilaksanakan oleh narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam. Anak binaan wajib mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan relevan dengan bakat yang mereka miliki.

Kemandirian merupakan upaya guna melepaskan diri dari orang tua dengan tujuan memperoleh jati diri dengan cara mencari identitas ego, yakni sebagai perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. Kerap kali kemandirian diperlihatkan dengan kemampuan memilih nasib sendiri, kreatif maupun berinisiatif, mengatur perilaku, bertanggung jawab, bisa menahan diri, menentukan keputusan secara mandiri, dan bisa

menangani permasalahan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain (Erickson, 2020 : 185).

Program pembinaan merupakan proses belajar dengan melepas segala sesuatu yang telah dipunyai dan mempelajari segala sesuatu yang belum pernah dipunyai, dengan maksud membantu orang yang menjalani/melakukannya guna membenarkan atau mengembangkan pengetahuan maupun kecakapan yang telah dimiliki, serta memperoleh pengetahuan maupun kecakapan yang baru demi memperoleh tujuan hidup dan kerja yang tengah dilakukan secara efektif (Mangunhardjana, 2019:12).

Dalam implementasi program pembinaan sebagai bentuk peningkatan ketrampilan Anak Binaan, maka pola perlakuan terhadap mereka yang dilakukan oleh petugas masyarakat tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, dan menghargai pendapat anak maupun tumbuh kembang anak berdasar pada Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat No. PAS-23.OT.02.02 Tahun 2018 mengenai Pengasuhan Anak Binaan, apakah standar pengasuhan anak di lembaga pembinaan khusus anak benar-benar terpenuhi.

Berdasar pada konteks tersebut, penulis bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengenai Sistem Pembinaan Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II BATAM telah dilaksanakan dalam pola peningkatan keterampilan Anak Binaan.

Studi ini bertujuan guna mengetahui bagaimana keterampilan anak binaan mengalami peningkatan di LPKA Kelas II BATAM dan mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat pelaksanaannya. Tujuan studi ini adalah untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Universitas Terbuka. Selain itu, temuan penelitian harus memajukan pengetahuan di sektor publik.

METODE

Studi hukum empiris adalah pendekatan yang digunakan dengan melakukan observasi dalam pengumpulan data serta melakukan pendekatan studi pustaka dan dokumentasi sebagai pendukung. Temuan penelitian adalah bagaimana penerapan peningkatan keterampilan di LPKA Kelas II BATAM, Lebih tepatnya mengacu acuan Keputusan Dirjen Masyarakat Kemenkumham No. PAS-121.PK.01.4.03 Tahun 2019 mengenai Instrumen Penilaian Pengasuhan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam hal sarana dan prasarana, penilaian dan pemantauan perkembangan Keterampilan Anak Binaan termasuk dalam daftar fokus ini.

Data primer Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara diteliti sebagai data pendukung untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Data sekunder diperoleh dari sumber buku, artikel jurnal, dan bentuk tulisan ilmiah lainnya digunakan, serta berbagai ketentuan hukum dan undang-undang tentang aturan yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan pada Anak Binaan pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum LPKA Kelas II BATAM

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepri meresmikan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Batam pada 5 Agustus 2015. Yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri dan Kepala UPT se-Kepri. Selanjutnya secara serentak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kapasitas penghuni 125 orang. Luas tanah perkantoran 10.361 m².

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam saat ini berada di Sei Baloi Batam, Jalan Jenderal Sudirman No. 3 dipimpin oleh Kepala LPKA yang telah dilantik berdasar pada ²³Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2015.

²⁴Gedung kantor Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Batam saat ini menjadi tempat UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Batam) Kelas II Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita (LPP Batam) Kelas IIB Batam.

Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki beragam fasilitas sarana dan prasarana yang terdiri dari lapangan olahraga futsal, voly, fasilitas keagamaan seperti masjid dan gereja dan perpustakaan yang memiliki koleksi buku setingkat SD sampai SMA.

Sejak berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah melaksanakan berbagai pelayanan yang tentunya membantu masyarakatan khususnya terhadap para Keluarga Anak Binaan serta mitra kerja yang terkait. Inklusi pelayanan berupa pelaksanaan sekolah Paket B dan C, kegiatan konseling dan penyuluhan, inkuisi sosial seperti diadakannya family gathering dengan keluarga/orang tua Anak Binaan, Seni, Kerohanian, Upacara dan lainnya.

Implementasi Peningkatan Keterampilan Anak Binaan di LPKA Kelas II BATAM

Anak sesuai putusan pengadilan mendapatkan sanksi pidana penjara akan ⁴⁰ditempatkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sesuai yang dimaksudkan mempunyai hak mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan maupun pelatihan, bimbingan maupun

pendampingan, dan hak lainnya berdasar pada peraturan undang-undang. ¹⁴ Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) sekarang ini telah tidak ada di dalam Undang-Undang SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).

Pembinaan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) semenjak dalam kandungan hingga berusia dewasa. Pembinaan terhadap anak adalah pertanggungjawaban ⁵² orang tua maupun keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan anak itu sendiri. Kondisi seperti ini menjadi penentu keberlangsungan hidup dan pertumbuhan atau perkembangan jasmani, rohani dan mental anak selaku penerus bangsa dan negara.

¹⁷ Konsep sistem pemasyarakatan ataupun peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana beracuan pada filosofi penghukuman menggunakan pendekatan rehabilitatif, yakni pendekatan yang mengasumsikan pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan perlu menyembuhkannya (Harsono 2015:273).

³⁷ Keterampilan anak menjadi salah satu hal yang sangat penting dan wajib diperhatikan. Dalam masa ⁵⁰ mendatang anak membutuhkan keterampilan untuk menghadapi jenjang yang lebih serius. Oleh karena itu ada baiknya apabila orang tua dan petugas LPKA bersama menyiapkannya sejak dini, ada kolaborasi dalam hal perkembangan Anak Binaan. Hal ini akan memudahkan anak dalam menghadapi lingkungannya yang mulai meluas ketika usianya juga bertambah. Hal ini akan menjadikan tantangan tersendiri dari anak maupun pendidikannya. Maka, akan menjadi tanggung jawab kita bersama, karena anak muda merupakan masa depan bangsa. Adapun fokus perhatian terhadap peningkatan keterampilan Anak Binaan di LPKA Batam yaitu pada indikator keterampilan motorik, berbicara, sosial, emosional, teknik.

Pada peningkatan keterampilan motorik, Anak binaan di tingkatkan kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh. Baik tubuh bagian kepala, kaki, tangan dan sebagainya. Dengan kemampuan ini anak akan memudahkan aktivitas biasanya. Dalam berbagai kesempatan juga diperlukannya keterampilan motorik ini. Hal ini akan terlihat sejak bayi baru lahir, meskipun perlahan namun ketrampilan ini akan dibutuhkan di masa mendatang.

Peningkatan keterampilan berbicara dibutuhkan Anak Binaan untuk masa depannya ini perlu dikembangkan sejak dini. Penguasaan berbicara yang baik akan diperoleh dari bimbingan dari dini Apabila sudah dibiasakan untuk berbicara dengan baik, maka anak akan pandai mengungkapkan apa maunya. Hal ini akan memudahkan komunikasi antar sesamanya. Namun juga mampu mengendalikan apa yang akan dibicarakan. Hal ini juga merupakan suatu kemampuan, karena tidak semuanya yang ada dipikiran harus diucapkan. Maka, kontrol juga

sangat dibutuhkan dalam keterampilan yang satu ini. Komunikasi antar Anak Binaan selama mengikuti pembinaan di LPKA sangat membantu dalam peningkatan berbicara disamping adanya pendidikan informal dari mitra yang perhatian pada keterampilan berbicara, seperti adanya sosialisasi public speaking dari mitra terhadap Anak Binaan LPKA yang saat ini masih rutin berjalan. Indikator keberhasilan terciptanya keterampilan sosial, Anak Binaan mampu membaca situasi dan kondisi disekitarnya dan bisa mengambil sikap yang tepat. Hal ini perlu bimbingan sejak kecil, tentang empati dan simpati. Dengan mempelajari perilaku orang disekitar dan bagaimana bersikap atas sesuatu.

Salah satu keterampilan berikutnya adalah emosional. Keterampilan ini dibutuhkan anak binaan dan bisa terlihat dengan bagaimana orang setiap Anak Binaan mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Juga merespon emosi orang dengan tepat. Emosional sangat penting bagi kehidupan mendatang, karena hidup akan mengalami berbagai kejadian yang bisa menciptakan pergolakan emosi. Maka, diperlukan sikap yang mampu mengatasi konflik, merespon serta menjaga emosi itu sendiri.

Technical Skills atau biasa disebut keterampilan teknik, merupakan kemampuan yang baik dalam menggunakan peralatan, mencari jalan keluar saat membaca prosedur, dan melakukan teknik dalam bidang tertentu. Inilah juga yang menjadi fokus utama penulis dalam melihat peningkatan keterampilan Anak Binaan secara teknik yang ada di LPKA Batam.

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak sehingga mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) wajib mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. "Anak bukan semata aset negara, akan tetapi merupakan investasi kemajuan sebuah bangsa.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Tahan anak yang disebut sebagai anak binaan, anak binaan ini adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.

Fungsi dari pemasyarakatan sendiri meliputi, pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rutan (rumah tahanan), Lapas (Lembaga pemasyarakatan), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Bapas (balai pemasyarakatan), atau tempat lain yang ditentukan.

Dalam pasal 12 Undang-Undang No 22 tahun 2022 disebutkan bahwa anak dan anak binaan berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya baik dari segi psikologis, kejiwaan, maupun secara fisik. Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) harus lebih maksimal dalam pemberian sarana dan prasarana.

Seperti halnya dalam perspektif hak asasi manusia, adanya kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan dirinya merupakan implementasi hak asasi manusia karena setiap Anak Binaan dirampas hak kemerdekaannya berhak untuk hidup, mengembangkan diri dan tidak dapat dikurangi, dan harus dipenuhi oleh negara. Anak Binaan merupakan salah satu warga negara yang mempunyai hak, salah satunya memperoleh pembinaan dan pelatihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak Binaan selayaknya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter.

Secara umum, narapidana merupakan manusia biasa yang sama dengan kita dan tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus memenuhi tuntutan hidup dan penghidupannya. Maka, Anak Binaan di LPKA perlu adanya pelatihan dalam menggali potensi dan keterampilan narapidana yang diharapkan dapat dikembangkan setelah keluar dari LPKA.

Pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup berupa pemberian pelatihan keterampilan menjadi salah satu upaya pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan bagi narapidana. Melalui pendidikan kecakapan hidup, mereka dibimbing agar berguna, aktif, dan produktif

dalam kehidupan masyarakat. Anak Binaan di LPKA ³² dibina agar menjadi anggota masyarakat yang tidak melanggar aturan hukum lagi.

Didalam penyelenggaraan tugas-tugas pemasyarakatan, bimbingan kerja memiliki unsur-unsur penting, sebagai berikut; Pendidikan dalam arti yang luas kepada narapidana; Membentuk narapidana menjadi manusia yang kreatif dan inovatif; Menjamin pelaksanaan keamanan karena narapidana lebih aktif melatih diri di bengkel kerja; Mencegah timbulnya pelaku kejahatan baru dari keluarga narapidana karena desakan tuntutan kehidupan sebab pencari nafkah sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak.

Hasil produksi dari bimbingan kerja dan keterampilan merupakan bagian dari pembinaan dalam prinsip-prinsip ekonomi, dimana hasil produksi mendapat perhatian khusus untuk dipasarkan, dengan mempertimbangkan: 1) Pemasaran dan selera konsumen secara umum. 2) Keterkaitan produksi hasil karya narapidana dengan hasil produksi yang sama di masyarakat umum. 3) Kemungkinan pengembangan produksi. 4) Pekerjaan berarti kerja keras yang berarti akan mendorong kebiasaan narapidana untuk berpikir serta berbuat produktif serta ekonomis. 5) Faktor daya guna, hasil guna dan tepat guna.

²¹ Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara itu, pendapat lain menyatakan pelatihan merupakan peningkatan keterampilan di luar sistem pengembangan sumber daya manusia yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori (Mustofa 2015:14). ¹⁶

Dalam Keterampilan kegiatan pembinaan Anak Binaan memerlukan praktik ¹² sebagai implikasi dari aktivitas. Berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang akan membutuhkan kognisi dan menghasilkan produk akademik saja, keterampilan membutuhkan praktik atau aktivitas tertentu dalam pengerjaan maupun pembelajarannya. Adapun peningkatan kondisi lingkungan pada LPKA yang mendukung anak-anak, pengembangan program pembinaan yang lebih tepat, dan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika internal kelompok rentan akan meningkatkan efektivitas pembinaan. Untuk mencapai reintegrasi sosial yang sukses, dibutuhkan dukungan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk memastikan anak-anak binaan LPKA, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, memiliki peluang yang adil untuk memulai kembali hidup mereka setelah pembebasan.

Untuk mengantarkan Anak Binaan ke jalan yang benar, maka pembekalan keterampilan merupakan unsur yang memegang peranan penting dan menentukan agar terbentuknya pribadi yang mampu mengembangkan kecakapan hidup sebagai modal dalam upaya mengawali hidup baru di tengah masyarakat. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup merupakan tugas dan wewenang pendidikan luar sekolah sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang didasarkan kepada keterampilan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia..

Tujuan dari pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah mempersiapkan dan memberikan keterampilan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaan, mereka memiliki keterampilan untuk menunjang masa depan. Terkait dengan perencanaan masa depan yang harus dilalui adalah mempersiapkan karier beberapa persoalan yang seringkali menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Anak Binaan kelak ketika mereka telah selesai menjalani hukuman masa pidana, akan menciptakan rasa kebingungan terhadap jenis pekerjaan, menilai pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pelatihan terkait dengan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan pengetahuan yang penulis pahami, tujuan yang ditetapkan individu untuk dirinya sendiri dalam suatu pekerjaan atau tugas yang memiliki arti penting bagi individu tersebut, arti lain bahwa karier adalah cita-cita atau harapan, karier yang menimbulkan usaha untuk mencapai harapan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karier adalah cita-cita dalam bidang karier atau pekerjaan yang dapat mendorong individu untuk memperoleh suatu hal yang lebih baik dan berharga di masa mendatang (Damanik, 2021).

Ada beberapa temuan di lapangan yaitu bahwa salah satu tugas perkembangan yang harus dijalani oleh seorang remaja adalah tugas dalam merencanakan atau memilih karir atau pekerjaan untuk masa depan. Namun banyak kondisi yang dihadapi oleh remaja yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga pendampingan anak khusus, mencantumkan kurangnya informasi karir yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam melakukan perencanaan karir untuk masa depan mereka.

Program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam telah membantu terciptanya keterampilan yang berdampak pada kemandirian sosial dikarenakan lembaga dituntut untuk mengikuti kegiatan keterampilan yang ada disini

untuk beraksi dengan adanya jenis keterampilan mengelas, menciptakan kerajinan tangan, pelatihan pencukuran (cukur); dan sektor pertanian maupun perkebunan, seperti menanam pohon cabe, kangkung, baya, kencur, lengkuas, kuncit.

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam sejauh ini telah berjalan dan terlaksana dengan amat baik. Hal ini juga ditunjukkan berjalannya seluruh kegiatan keterampilan yang berdampak pada keaktifan perilaku Anak Binaan di LPKA Batam. Aspek lain yang sangat memberikan dampak kegiatan keterampilan selain secara langsung pada keahlian Anak Binaan, tetapi berdampak pula pada keamanan dan ketertiban pada LPKA Batam.

Implementasi pembinaan keterampilan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan telah menjadikan wajah baru pembinaan di Indonesia. Seperti yang telah dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam, akselesrasi terhadap minat dan bakat Anak Binaan selaku remaja Indonesia yang berkembang telah memperoleh wadahnya dalam meningkatkan skill dan keterampilan sebagai Anak Binaan yang nantinya akan siap bersaing dan berdayaguna nantinya di masyarakat.

Terdapat empat komponen yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang, yaitu; komunikasi, dimana kelompok sasaran harus diberitahu tentang maksud dan tujuan kebijakan untuk mencegah distorsi implementasi. Hal ini diperlukan agar kebijakan dapat berhasil dilaksanakan; Persediaan sumber daya harus dapat diakses agar isi kebijakan dapat disajikan secara tepat dan konsisten. Misalnya, menerapkan keterampilan dan kemampuan finansial; Pola pikir, kepribadian, dan sifat-sifat pelaksana, seperti dedikasi, integritas, dan sikap demokratis. Disposisi yang positif akan memungkinkan pelaksana melaksanakan kebijakan secara efektif; Terakhir adanya organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas penerapan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara penerapan hukum. Fragmentasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan komponen dari sistem birokrasi.

Tata kerja atau dikenal juga dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah kebijakan fundamental yang tumbuh sebagai reaksi internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana serta konsistensi dalam pekerjaan perusahaan yang rumit. Pengaruh luar, peraturan eksternal, dan jenis kebijakan yang berdampak pada institusi birokrasi pemerintah menjadi penyebab terjadinya fragmentasi (Budi Winarno, 2008 : 203). Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II BATAM telah menerapkan Standard

Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan kajian terhadap Standard Operating Procedure (SOP) Perawatan Anak. Dalam hal ini ada pembagian tugas yang jelas dan jadwal yang terstruktur yang membuat setiap kegiatan pembinaan keterampilan Anak Binaan di LPKA itu terjadwal dan petugas memiliki indikator penilaian dalam mengawasi dan mencapai hasil peningkatan yang diharapkan untuk setiap Anak Binaan yang melaksanakan kegiatan keterampilan di LPKA Batam.

Sarana dan Prasarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen itu (Mulyasa 2014:17).

Dalam hal inovasi peningkatan keterampilan, LPKA Kelas II Batam memfasilitasi terlaksananya keterampilan metode BIO Flok dimana akan memberikan dampak keahlian sektor perikanan seperti budidaya ikan mas dengan memanfaatkan fasilitas ruang yang terbatas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam peningkatan keterampilan Anak Binaan, seperti pelatihan kecakapan hidup pembuatan hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan air sebagai media tanamnya, sehingga sistem bercocok tanam secara hidroponik dapat memanfaatkan lahan sempit sebagai contoh pekarangan rumah, atap rumah, maupun lahan lainnya.

Dengan adanya pelatihan keterampilan terkait pembudidayaan tanaman hidroponik ini diharapkan berguna bagi narapidana agar memiliki keterampilan dalam hal budidaya tanaman hidroponik, seperti sayur-sayuran yang mudah untuk dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang juga bisa memberikan penghasilan setelah mereka bebas nantinya.

Beban psikologis dan stigma dari masyarakat yang akan diterima setelah narapidana terbebas dari Lapas akan menghambat mereka untuk berbaur dan bersosialisasi dalam masyarakat. Apabila hal ini terjadi, maka peluang untuk melakukan kejahatan kembali akan semakin besar. Dalam kondisi ini penting adanya pelatihan keterampilan bagi Anak Binaan

yang apabila telah bebas dari LPKA telah siap berbaur dengan masyarakat sekitar, bahkan dengan masyarakat luas yang didukung pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja.

Produk dan kerajinan yang dibuat oleh anak binaan dijual kepada pengunjung LPKA dan dihasilkan kedalam pameran hasil karya anak binaan di lembaga pemasyarakatan yang lain. Fungsi dan tujuan diadakannya pelatihan keterampilan tersebut ⁴ bekal hidup anak-anak selepas menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis atau melalui pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Setindaknya mereka telah memiliki keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

³ Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan mengembangkan bakat. Untuk mengetahui minat masing-masing Anak Binaan dalam mengikuti bimbingan keterampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap Anak Binaan yang baru masuk LPKA. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di LPKA apabila kelak telah diputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

Pelaksanaan program pembinaan olahraga termasuk peningkatan keterampilan dalam meningkatkan kebugaran pada anak binaan ditunjukkan dengan adanya lapangan upacara yang digabung sebagai lapangan olahraga (Futsal, dan volly) ruang perpustakaan, ruang kelas, ruang bengkel, ruang perpustakaan, ruang sanggar seni dalam bentuk pendopo tari dan kerajinan tangan.

Selama menyelenggarakan tugas pemasyarakatan, memerlukan penilaian dan bimbingan kerja dengan beberapa unsur terpenting, antara lain, pendidikan dengan arti luas bagi anak binaan; pembentukan anak binaan sebagai manusia yang memiliki kreativitas dan berinovasi; memastikan jaminan keamanan sebab anak binaan lebih aktif melatih diri di bengkel kerja; serta mengantisipasi munculnya pelaku kejahatan baru dari keluarga anak binaan sebab adanya paksanaan akan tuntutan hidup karena pihak yang mencari/memenuhi nafkah tengah menjalani pidana di lembaga pembinaan anak. Hasil bimbingan kerja dan keterampilan menjadi bagian dari pembinaan dalam prinsip ekonomi.

Hasil produksi memperoleh perhatian secara khusus untuk diperjualbelikan, sesuai pertimbangan, yaitu pemasaran maupun selera konsumen secara umum; hubungan produksi hasil karya Anak Binaan dengan hasil produksinya di masyarakat; peluang untuk mengembangkan produksi; pekerjaan adalah bekerja keras sehingga hendak mengarahkan narapidana untuk memiliki kebiasaan berpikir maupun produktif dan ekonomis; dan faktor pendayagunaan sebagai hasil guna dan tepat guna.

Hasil program pembinaan dalam meningkatkan keterampilan pada anak binaan LPKA sudah mengalami peningkatan dan hasil baik yang telah tercapai tersebut agar dipertahankan. Untuk petugas pembinaan bias dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap kembali agar anak binaan lebih meningkat. Kemudian pengelola LPKA lebih sering memberikan keterampilan dalam bentuk praktik yang berangka kepada anak binaan supaya banyak berlatih mengerjakan keterampilan untuk mengukur kemampuan diri sendirinya.

Faktor Penghambat Peningkatan Keterampilan Anak Binaan Di LPKA Kelas II BATAM

Tidak diragukan lagi ada sejumlah tantangan yang menghalangi peningkatan keterampilan anak untuk dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua (dua) kendala utama yang menghambat peningkatan keterampilan di LPKA Batam: 1). Pengaruh internal, seperti: a). Kurangnya motivasi belajar di kalangan Anak Binaan di LPKA; b). Ada kelangkaan instruktur yang berpengetahuan luas di bidang pertanian dan perikanan; c). Dalam hal keterampilan anak, kurangnya kebutuhan sarana alat; dan d). Tidak ada ahli keterampilan khusus yang bertugas memantau Anak Binaan. e). Faktor kedisiplinan Anak Binaan LPKA yang masih kurang sehingga banyak sekali Anak Binaan yang terhenti mengikuti kegiatan keterampilan ditengah kegiatan dikarenakan tindakan yang indisipliner yang dilakukan oleh Anak Binaan tersebut seperti berkelahi dan sebagainya. 2). Kekuatan eksternal, seperti: a). Ketidakmampuan LPKA untuk memberikan program keterampilan lebih karena kurangnya infrastruktur b). Kurangnya sumber daya keuangan dari pemerintah untuk pertumbuhan dan program pendidikan bagi siswa pemasyarakatan, yang membuat banyak persyaratan tidak terpenuhi. c). Sempitnya ruang fasilitas tambahan dikarenakan Gedung LPKA masih berada satu atap dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Batam. d) Masih minimnya dukungan dari orang tua / keluarga / Wali Anak Binaan.

SIMPULAN

Berdasar pada uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Karena belum tercapai peningkatan keterampilan yang signifikan, maka pelaksanaan pembinaan terhadap keterampilan anak di LPKA Kelas II BATAM belum terlaksana dengan baik. Berikut ini adalah beberapa contoh keterampilan anak yang belum terpenuhi : a. Ada kelangkaan instruktur yang berpengetahuan luas di bidang pertanian dan perikanan; b. Tidak ada supervisor pendidikan dibidang pertanian, perikanan maupun seni kerajinan; dan c. Materi pembelajaran terkait sarana dan prasarana yang sangat kurang.
2. Faktor-faktor yang menghalangi perlindungan hak anak LPKA Kelas II BATAM antara lain sebagai berikut: Variabel internal, seperti : Kurangnya motivasi belajar di kalangan Anak Binaan di LPKA; Ada kelangkaan instruktur yang berpengetahuan luas di bidang pertanian dan perikanan; dalam hal keterampilan anak, kurangnya kebutuhan sarana alat dan Tidak ada ahli keterampilan khusus yang bertugas memantau Anak Binaan. b. Isu eksternal antara lain: Ketiadaan fasilitas LPKA untuk mendukung program pembinaan dan pendidikan dan kurangnya dana pemerintah untuk pengembangan dan program pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan, yang menyebabkan banyak tuntutan tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Erikson, E. H. (2020). *Childhood and society*. Vintage Book.
- Harsono. (2015). *Konsep sistem pembinaan pemasyarakatan*. PT. Buku Kita.
- Jihad, A., & Haris, A. (2016). *Evaluasi pembelajaran*. Multi Presindo.
- Mulyasa. (2014). *Aspek keterampilan anak*. PT. Andika Tama.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati. (2014). *Pengertian konvensi hak anak (Edisi revisi)*. PT. Enka Parayangan.
- Usman, H. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Grafika.
- Soejono, & Abdurrahman. (2017). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.

Magunhardjana. (2019). Pembinaan arti dan metodenya. Kanimus.

Journals

Hartono. (2019). Konsep pembinaan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari pandangan hak asasi manusia. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum.

Susilowati. (2015). Konsep-konsep kemandirian anak menurut konvensi hak anak. Jurnal Ilmiah Sosiologi.

Wirmyanti, N. L. N., & Remaja, I. N. G. (2015). Pembinaan hukum narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar. Jurnal Hukum.

Winandi, W., & Lukito. (2019). Penjatuhan pidana bagi anak. Jurnal Hukum.

Theses

(2016). Pengembangan keterampilan andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. (Tesis Universitas Riau).

Interviews

Wawancara dengan Bapak M. Sofyan, S.E. Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Tanggal 06 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Apriyanto, S.Sos. Tenaga Pendidik LPKA Kelas II BATAM, Tanggal 07 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Jufrianto, SH. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Tanggal 08 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Yobel Simanjuntak dan Imanuel Gogo, Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II BATAM, Tanggal 25 Mei 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Jufrianto, SH. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, 08 Mei 2024, di LPKA Kelas II BATAM.

Hasil wawancara dengan Bapak Apriyanto, S.Sos. Tenaga Pendidik, 24 April 2024, di LPKA Kelas II BATAM.

Hasil wawancara dengan TB. Hariri dan Andrian, Anak Didik Pemasyarakatan. 15 Mei 2024, di LPKA Kelas II BATAM.

Implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Peningkatan Keterampilan Anak Binaan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam)

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
2	Jumi Adela Wardiansyah. "Bimbingan dan Konseling Karir Bagi Santri Pondok Pesantren Putri Muslimat Samalanga dalam Mengembangkan Usaha Souvenir", Jurnal Basicedu, 2022 Publication	1 %
3	repository.uib.ac.id Internet Source	1 %
4	e-journal.iyb.ac.id Internet Source	1 %
5	cekhukum.com Internet Source	1 %
6	lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id Internet Source	1 %

repository.lppm.unila.ac.id

7	Internet Source	1 %
8	Elisabeth Samaran, Jansen Parluanagn, Simon Lukas Momot. "Pelatihan Pengelolaan Sampah Anorganik pada Masyarakat Kelurahan Klamana, Kota Sorong Papua Barat", JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), 2022 Publication	1 %
9	join.org Internet Source	1 %
10	repository.upm.ac.id Internet Source	1 %
11	a-research.upi.edu Internet Source	1 %
12	ojs.cahayamandalika.com Internet Source	1 %
13	eprints.ummetro.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
15	journal.uncp.ac.id Internet Source	<1 %
16	qdoc.tips Internet Source	<1 %

17	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
18	ditjenpas.go.id Internet Source	<1 %
19	psike.id Internet Source	<1 %
20	seducation.academysps.edu.ua Internet Source	<1 %
21	anzdoc.com Internet Source	<1 %
22	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
23	portal.ahu.go.id Internet Source	<1 %
24	ejournal.stitibnurusyd-tgt.ac.id Internet Source	<1 %
25	jurnalfdk.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.rumpan.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
28	jendeladivpasntb.news.blog Internet Source	<1 %

29

Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis
Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana
Kekerasan Terhadap Anak yang
Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak di
Pengadilan Negeri Mungkid", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

30

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1 %

31

Hartati, Farida. "Analisa Penjatuhan Sanksi
Tindakan Terhadap Anak Berhadapan Dengan
Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan
Pidana Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Blora(No.06/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bla
dan(No.02/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bla)",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

<1 %

32

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

<1 %

33

bapaskarangasem.kemenkumham.go.id

Internet Source

<1 %

34

docplayer.biz.tr

Internet Source

<1 %

35

pkbi.or.id

Internet Source

<1 %

36

Yuliyanto Yuliyanto, Donny Michael, Penny Naluria Utami. "Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment", Jurnal HAM, 2021

Publication

<1 %

37

eprints.umpo.ac.id

Internet Source

<1 %

38

jurnal.kolibi.org

Internet Source

<1 %

39

repositorio.uni.edu.pe

Internet Source

<1 %

40

repository.uhn.ac.id

Internet Source

<1 %

41

talenta.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

42

www.internusamedia.com

Internet Source

<1 %

43

www.radar-palembang.com

Internet Source

<1 %

44

Syaputra, Afrian Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus - Anak/2022 PN.Kds)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

45	bangka.tribunnews.com Internet Source	<1 %
46	inilahkepri.com Internet Source	<1 %
47	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
48	khairulanwarhasibuan.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
51	Sukmawati, Yheni Dwi. "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Rembang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
52	Utami, Yuni. "Mekanisme Diversi Terhadap Perkara Anak Dalam Proses Penyidikan di Polres Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On